

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Penggunaan Transportasi Online “Grabwheels”

Fitri Faadhillah, Maman Surahman, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fitrifaadhillah@gmail.com, mamansurahman@unisba.ac.id, amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract— Masalah mursalah is good according to reason with consideration of realizing benefit or avoiding harm to humans. One of them is the use of GrabWheels online transportation. The rise of GrabWheels online transportation in the city of Bandung has caused concern. Because of the absence of a special lane for this transportation can result in traffic accidents for its users. The researcher formulated the problem statement as follows: how is the theory of problems in Islam, how to practice using GrabWheels online transportation, and how to review of masalah mursalah to the use of online GrabWheels transportation. The purpose of this study was to answer the problem formulation. The research method used is a descriptive-analytical method qualitatively. The data source used is primary data, which is data obtained directly from users and providers of GrabWheels through interviews and secondary data, namely through library studies relating to the object under study. Based on the results of the study, the conclusion obtained is that the Masalah Mursalah is an act that contains the value of benefits and maintains the achievement of the goals of sharia 'which is rejecting mudharat and achieving masalah. The use of GrabWheels online transportation in Sumur Bandung District, Bandung City can result in traffic accidents for its users, Based on the analysis of the problem, the problem of online transportation GrabWheels raises madharat because it is Following with the principles of fiqh, which is to eliminate kemudharatan that takes precedence over taking a benefit.

Key words— *Masalah Mursalah, Online Transportation, GrabWheels.*

Abstrak— Masalah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kemadharatan bagi manusia. Salah satunya adalah pada penggunaan transportasi online GrabWheels. Maraknya penggunaan Transportasi online GrabWheels di Kota Bandung mengundang kekhawatiran. Karena tidak adanya jalur khusus untuk transportasi ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi penggunaannya. Peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana teori masalah mursalah dalam Islam, bagaimana praktik penggunaan transportasi online GrabWheels dan bagaimana Tinjauan masalah mursalah terhadap penggunaan transportasi online GrabWheels. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pengguna dan penyedia GrabWheels melalui wawancara dan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, Simpulan yang diperoleh yaitu Masalah mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai manfaat dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yaitu menolak mudharat dan meraih masalah. Penggunaan transportasi online GrabWheels di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi penggunaannya, Berdasarkan analisis masalah mursalah transportasi online GrabWheels menimbulkan madharat karena tidak sesuai dengan kaidah fiqh yaitu Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.

Kata kunci— *Masalah mursalah, Transportasi online, GrabWheels.*

I. PENDAHULUAN

Grabwheels merupakan salah satu transportasi dari adanya perkembangan Zaman masa kini. Grabwheels adalah layanan transportasi skuter elektrik yang kekinian dan ramah lingkungan untuk berkendara. Indonesia merupakan negara kedua setelah pertama kali diluncurkan di Singapura, Percobaan pertama Grabwheels berada di The Breeze pada bulan Juni tahun 2019 sedangkan Grabwheels pertama kali hadir di kota Bandung pada bulan Oktober tahun 2019 tepatnya di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung. Transportasi online ini memang mudah digunakan dan cukup terjangkau. Maka tak heran penggunaannya kebanyakan anak pelajar, mahasiswa dan mahasiswi, dan muda-mudi lainnya.

Akan tetapi Transportasi online Grabwheels tidak lepas dari berbagai masalah, diantaranya, terjadinya kecelakaan saat berkendara dengan menggunakan Grabwheels dan belum adanya perlindungan asuransi bagi pengguna grabwheels. Meskipun Transportasi online ini terhitung dikatakan baru namun, pada tanggal 10 November 2019 tepatnya di Jakarta terjadi kecelakaan saat berkendara dengan menggunakan transportasi online Grabwheels. Dari kecelakaan ini 4 pengguna Grabwheels cedera dan 2 pengguna meninggal dunia akibat tabrakan dari sebuah mobil yang terjadi di jalan sekitar area Senayan dan sangat disayangkan ternyata grabwheels belum ada perlindungan asuransi bagi penggunaannya.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai

berikut:

1. Bagaimana Teori Masalah Mursalah dalam Islam?
2. Bagaimana Praktik Penggunaan transportasi online "Grabwheels"?
3. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap penggunaan transportasi online "Grabwheels"?

II. LANDASAN TEORI

Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'il (verb), yaitu saluha. Dilihat dari bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masalih (jama', plural). Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah. Maka secara etimologis berarti "Kemasalahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan".

Secara terminologis, Masalah Mursalah adalah kemasalahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil – dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu masalah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini, dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya masalah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya, disebut mursalah karena Syari' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.

Dasar hukum Masalah Mursalah terdapat pada Q.S. Yunus ayat 57-58 yang artinya: "57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". "58. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Adapun Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi: "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)

Syarat-syarat masalah mursalah menurut Imam Malik adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian antara mashlahah dengan maqashid syariah. Hal ini berarti mashlahah tidak boleh bertentangan dengan dalil qath'i. misalnya, perubahan bunga bank, karena berdasarkan dalil qath'i bunga bank adalah haram.
2. Mashlahah harus logis (masuk akal), sehingga dapat diterima secara rasional.

3. Mashlahah digunakan untuk menghilangkan kesulitan. Jika mashlahah yang dapat diterima secara akal tersebut tidak diberlakukan, maka manusia akan mengalami kesulitan.

Jumhur Ulama bersepakat bahwa masalah mursalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Kemajuan teknologi yang telah dikuasai, manusia mampu membuat kendaraan motor, mobil, kereta api bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang semula ditempuh sehari-hari dengan berjalan kaki sekarang bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dengan kendaraan mobil atau motor. Perjalanan antar Kota dan Negara yang dahulu membutuhkan waktu berbulan-bulan, sekarang bisa ditempuh hanya beberapa jam saja dengan pesawat terbang. Jumlah manusia semakin banyak, mobilitas mereka pun semakin tinggi. Allah telah memenuhi semua kebutuhan manusia dengan menciptakan berbagai alat transportasi seperti motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, skuter listrik dan lain sebagainya.

Kini dengan semakin canggihnya teknologi, alat transportasi bisa digunakan secara online. Hanya dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone manusia bisa mengakses Transportasi online seperti motor, mobil, sekuter listrik dengan mudah dan dengan waktu yang tak terbatas (24 Jam).

Baru-baru ini tepatnya pada bulan Oktober tahun 2019 salah satu penyedia Jasa transportasi online PT. Grab meluncurkan jenis transportasi online baru yang bernama grabwheels (Skuter Listrik). Grabwheels merupakan sebuah layanan transportasi jenis skuter listrik pertama di Indonesia dengan Harapan hadirnya Grabwheels dapat menjadi solusi mobilitas inovatif yang mudah digunakan dan ramah lingkungan serta memberikan pengalaman baru bagi masyarakat.

Dasar hukum transportasi online dalam Islam terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 198 yang artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah SWT di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu".

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah Mursalah dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutupi-tutupi. Memandang bahwa suatu barang atau jasa jika mempunyai nilai guna dan mengandung kemaslahatan, dengan demikian maka seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Begitupun dengan makna suatu brand (merek) bagi sebuah produk barang atau jasa kini menjadi sangat dominan dan telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Selain karena jaminan kualitas yang dijanjikan, persepsi orang yang sangat kuat terhadap brand (merek) tertentu menjadi pijakan seseorang dalam berperilaku muamalah. Oleh sebab itu tidaklah mudah bagi produk baru untuk bisa memasuki persaingan, tanpa memiliki kelebihan atau keunikan dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh maqashid syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Maka dalam hal ini masalah mursalah sangat efektif untuk menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan dan perkembangan baru akibat yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di era revolusi industri 4.0, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru maupun yang belum ada ketentuan hukumnya, serta maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, situasi, kondisi dan kemaslahatan manusia zaman sekarang. Masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dijadikan hujjah. Dan dari contoh masalah-masalah yang ditetapkan hukumnya dengan masalah mursalah, terlihat bahwa hukum yang ditetapkan dengan metode tersebut lebih mengayomi dan lebih mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat, dan disini pulalah letak keefektifitasan masalah mursalah dalam penetapan hukum syara'.

B. Analisis Praktik Penggunaan Transportasi Online Grabwheels di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

Berdasarkan hasil survey dan wawancara penulis dengan para pengguna GrabWheels dapat dianalisa bahwa Praktik penggunaan transportasi online GrabWheels di Kecamatan Sumur Bandung cukup digemari oleh penggunanya. Masyarakat percaya bahwa GrabWheels dapat mengurangi penggunaan transportasi roda dua dan dipercaya bahwa transportasi online GrabWheels ramah lingkungan. Transportasi online GrabWheels yang diciptakan dengan design kekinian membuat Transportasi online ini semakin menarik dan digemari masyarakat khususnya para muda-mudi.

Namun dikarenakan belum tersedianya jalanan khusus untuk jenis kendaraan ini membuat penggunanya harus

selalu waspada dan sangat berhati-hati agar tidak tertabrak kendaraan motor ataupun mobil. Dan peraturan bagi pengguna GrabWheels harus berusia 17 tahun ke atas dirasa hanya sebatas peraturan yang tertera pada aplikasi GrabWheels saja, karena pada kenyataannya para pengguna yang masih dibawah umur 17 tahun bisa bebas menyewa transportasi online ini tanpa adanya arahan khusus, pendampingan khusus bahkan sanksi. Selanjutnya, tidak adanya petugas di tempat Parking Spot GrabWheels membuat transportasi online ini bebas digunakan tanpa pengawasan.

C. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Penggunaan Transportasi Online Grabwheels

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dianalisa bahwa PT. GRAB menciptakan transportasi online GrabWheels itu memang suatu cara tepat atau cara yang masalah. Namun di sisi lain Transportasi online GrabWheels ini menimbulkan mudharat bagi para penggunanya. Karena belum tersedianya jalanan khusus untuk transportasi ini, maka penggunanya harus sangat berhati-hati dan rentan mengalami kecelakaan saat berkendara serta mengganggu hak pejalan kaki. Maka jika dilihat dari kaidah fiqh tersebut menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan, adanya transportasi online GrabWheels saat ini belum tepat untuk digunakan masyarakat sehari-hari di jalan raya, meskipun transportasi online GrabWheels ramah lingkungan dan akan berdampak baik kedepannya bagi kehidupan. Namun dengan infrastruktur jalan raya yang belum memadai saat ini bagi transportasi online GrabWheels dan meresahkan orang lain maka sebaiknya transportasi online GrabWheels ini tidak boleh di gunakan di jalan raya.

Oleh sebab itu, dalam menentukan hukum perlu diperhatikan aspek kemaslahatan. Walaupun di dalam ketentuan hukum tidak ada syarat dan ketentuan yang mengharuskan adanya masalah, tetapi untuk menentukan suatu hukum itu kita perlu memperhatikan aspek masalah mursalah. Agar tidak menimbulkan mudharat atau kerugian bagi yang lainnya. Maka jika dilihat dari kaidah fiqh tersebut menghilangkan

Jika dilihat dari ketentuan syarat-syarat masalah mursalah di atas kebijakan PT. GRAB dalam menciptakan transportasi online GrabWheels memang tidak ada yang salah. Keputusan PT. GRAB dalam menciptakan transportasi online GrabWheels memang tepat, karena untuk menjaga lingkungan dan melindungi bumi dalam jangka Panjang serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan produk yang ramah lingkungan. Namun di sisi lain dengan adanya GrabWheels ini menimbulkan mudharat. Yaitu menimbulkan kemadharatan atau kerugian bagi penggunanya. Dengan adanya GrabWheels ini yang diciptakan tanpa adanya infrastruktur yang memadai (jalanan khusus) dan kelengkapan peralatan berkendara yang aman belum memadai maka dapat menyebabkan kecelakaan pada penggunanya.

Berdasarkan penjelasan serta hadits dan pendapat para

ulama mengenai masalah mursalah jika dikaitkan terhadap kebijakan PT. GRAB dalam menciptakan transportasi online GrabWheels, maka dapat dikatakan bahwa transportasi online GrabWheels pada saat ini tidak tepat. Karena menurut kaidah hal tersebut sama dengan fathu dzariah, yaitu ketika mengambil manfaat malah membuka jalan menuju kerusakan. Karena dengan adanya transportasi online GrabWheels akan berdampak buruk bagi penggunaannya.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mengacu pada pendapat ulama Imam 'Izzudin bin Abd al-Salam sebagaimana yang telah disebutkan pada bab dua yaitu menolak kemadharatan lebih utama dari pada meraih manfaat. Salah satunya yaitu dengan cara menolak adanya GrabWheels atau menunda diadakannya GrabWheels, karena hal tersebut akan menimbulkan mudharat. Untuk kedepannya PT. GRAB harus lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan layanan transportasi jenis baru seperti GrabWheels dan lebih memperhatikan lagi konsep kemaslahatannya. Supaya tidak merugikan beberapa pihak lainnya dan seharusnya pada saat ini dengan infrastruktur yang belum mendukung seharusnya pihak PT. GRAB lebih tepat menempatkan GrabWheels di area taman bermain, tempat wisata dan tempat lain sejenisnya yang kemungkinan kecil untuk membahayakan penggunaannya dan pihak lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah Mursalah dalam Islam merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil – dalil yang terperinci. Imam Hambali dan Imam Maliki menjadikan masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak menjadikan Masalah mursalah ini sebagai sumber hukum secara mutlak tetapi memasukkan suatu masalah ke dalam qiyas. Para ulama yang menggunakan masalah mursalah sebagai dalil memiliki argumentasi bahwa kehidupan terus mengalami perkembangan sehingga diperlukan masalah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum dan Penetapan suatu hukum melalui masalah mursalah hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Praktik penggunaan transportasi online GrabWheels di Kecamatan Sumur Bandung cukup digemari oleh masyarakat khususnya para mudamudi dan wisatawan Kota Bandung. Namun para pengguna transportasi online GrabWheels kurang peduli terhadap keselamatan berkendara. Transportasi online GrabWheels belum memiliki jalanan khusus di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, maka dari itu para pengguna terlalu berbahaya memakai kendaraan ini di jalan raya.

Meskipun penggunaannya dapat dikendarai di jalan khusus sepeda namun hal ini juga dirasa belum maksimal mengingat jalan khusus sepeda masih minim di Kota Bandung.

3. Kebijakan PT. GRAB menciptakan transportasi online GrabWheels itu memang suatu cara yang masalah. Namun di sisi lain Transportasi online GrabWheels ini menimbulkan mudharat bagi para penggunaannya. Maka dapat dikatakan bahwa transportasi online GrabWheels pada saat ini tidak tepat untuk digunakan di jalan raya. Karena ketika kita mengambil suatu manfaat malah membuka jalan menuju kerusakan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yaitu Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.

V. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. GRAB saat ini dengan infrastruktur jalan yang belum mendukung seharusnya pihak PT. GRAB lebih tepat menempatkan GrabWheels di area taman bermain, tempat wisata dan tempat lain sejenisnya yang kemungkinan kecil untuk membahayakan penggunaannya dan pihak lainnya.
2. Bagi Pemerintah Kota Bandung sebaiknya segera menyusun dan menetapkan UU mengenai transportasi online GrabWheels atau sejenisnya serta membuat lebih banyak jalan khusus sepeda, GrabWheels atau sejenisnya dan menyediakan tempat parkir yang memadai.
3. Bagi pengguna GrabWheels harus lebih memerhatikan dan menaati peraturan yang ada dan mengedepankan keselamatan berkendara dengan menggunakan GrabWheels.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, H.A. (2014). Pengantar Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [2] Amrullah, H. (2019). Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Jakarta: Amzah.
- [3] CNBC Indonesia. (2018, November 27). Grab Uji Coba Penyewaan Otoped Listrik - Banjarnahor Donald, Retrieved Mei 19, 2020, from www.cnbcIndonesia.com.
- [4] Finance Detik. (2019, November 29). Survei: GrabWheels Datangkan Penghasilan Tambahan - Kholisdunika Alf. Retrieved Mei 19, 2020, From <https://www.Financedetik.com/id/>.
- [5] Kementerian Agama, RI. (2014). Al-Qur'an Tikrar. Bandung: Sygma Creative Media Corp.